



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : Sariyo Alias Sar Bin Cipto Miyarjo;
- 2 Tempat Lahir : Kulon Progo;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun/12 Februari 1967;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Puyang RT. 020 RW. 010 Dusun Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gilang Pramana Seta, S.H., Danang Kuncoro Wijaya, S.H., Siti Ngizunafisah, S.H. dan Setiyanto, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum "NYI AGENG SERANG" yang beralamat di Jalan Wates Purworejo Km 8, Batikan I, Demen, Temon, Kulon Progo yang termasuk dalam Posbakum Pengadilan Negeri Wates berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1/I/2022/Reskrim tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Wat



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 07 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 07 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg.Perk: PDM-15 /M.4.14/Eku.02/04/2022 tertanggal 25 Mei 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIYO Alias SAR Bin CIPTO MIYARJO** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan oleh karenanya membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **SARIYO Alias SAR Bin CIPTO MIYARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* dalam dakwaan subsidair pada surat dakwaan kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARIYO Alias SAR Bin CIPTO MIYARJO** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta Terdakwa dituntut untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 34.144.000,- (tiga puluh empat juta serratus empat puluh empat ribu Rupiah);



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana legging berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Celana Dalam wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna merah marun;
- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) buah boneka doraemon warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pemilik;

- 1 (satu) buah kain lap;
- 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah Celana training berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Celana Dalam laki-laki warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 8 Juni 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan perkara yang dialami oleh Terdakwa karena pada prinsipnya pidana penjara adalah sebagai ultimum remedium yaitu sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk bertobat serta mengubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lain serta mewujudkan keluarga yang lebih baik bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-15 /M.4.14/Eku.02/04/2022 tertanggal 07 April 2022 yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **SARIYO Alias SAR Bin CIPTO MIYARJO** pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah saksi SUWANTINI yang beralamat di Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan perbuatan *telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari sekitar jam 07.30 WIB TERDAKWA mendatangi Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut anak korban, yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1319/Cs.A.1920/U/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo lahir pada tanggal 16 April 2004) di rumah saksi SUWANTINI yang beralamat di Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo untuk menanyakan biaya ujian kenaikan pangkat pencak silat. Selanjutnya TERDAKWA yang masih berada di luar rumah mendekati Anak Korban yang berada didalam rumah melalui jendela dan meminta Anak Korban untuk membukakan pintu rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUWANTINI yang beralamat di Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo menuju ruang tamu rumah saksi SUWANTINI kemudian terdakwa duduk di sofa dan Anak Korban duduk di tikar di depan televisi. Mendapati rumah dalam



keadaan sepi terdakwa berjalan dan melihat kearah jendela rumah saksi SUWNTINI untuk melihat dan memastikan situasi dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menutup pintu rumah saksi SUWANTINI untuk menghampiri dan duduk dibelakang Anak Korban. Selanjutnya terdakwa memeluk dan menciumi leher Anak Korban dari belakang, Anak Korban berusaha menolak/memberikan perlawanan, kemudian Terdakwa membujuk akan memberikan uang untuk membayar biaya kenaikan pangkat pencak silat Anak Korban namun Anak Korban tetap berusaha melepaskan terdakwa akan tetapi pelukan terdakwa terlalu kuat sehingga Anak Korban tidak dapat melepaskan pelukan terdakwa. Sambil memeluk dan menciumi leher Anak Korban dari belakang kedua tangan terdakwa meraba dan meremas-remas kedua payudara dari luar pakaian Anak Korban, kemudian terdakwa berhenti sejenak kemudian berpindah posisi duduk disebelah kanan Anak Korban dan meletakkan kaki Anak Korban ke atas kaki terdakwa dan menyebabkan Anak Korban kehilangan keseimbangan dan jatuh kebelakang dalam keadaan terlentang, Terdakwa lalu menaikkan kaos Anak Korban sampai diatas payudara dan menciumi payudara dari luar bra/BH Anak Korban kemudian terdakwa membuka Bra/BH Anak Korban menciumi dan menghisap payudara Anak Korban. Setelah selesai mincium dan menghisap payudara Anak Korban kemudian terdakwa berhenti sejenak dan mengambil bantal yang berada dibelakang Anak Korban untuk tiduran dan menidurkan Anak Korban di sebelah kanan terdakwa, setelah menidurkan Anak Korban kemudian terdakwa duduk dan menciumi perut dan menaikkan kaos dan Bra/BH Anak Korban sampai dada. pada saat menciumi perut Anak Korban berusaha menurunkan kembali Bra/BH dan kaos untuk menutupi payudara Anak Korban. Terdakwa lalu menurunkan celana legging warna hitam Anak Korban sampai paha atas dan terdakwa menciumi paha kanan dan kiri Anak Korban secara bergantian sambil kembali meraba dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan celana legging warna hitam dan celana dalam Anak Korban terdakwa berkali-kali menciumi dan menjilati alat kelamin/vagina Anak Korban beberapa menit kemudian terdakwa melepaskan celana training dan celana dalam terdakwa kemudian duduk bertimpuh didepan Anak Korban yang dalam posisi tidur terlentang lalu mengangkat/meletakkan kaki kiri Anak Korban ke paha



kanan terdakwa dan mengangkat/meletakkan kaki kanan Anak Korban ke paha kiri terdakwa kemudian terdakwa memegang/mengarahkan penis/alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/alat kelamin Anak Korban dan secara perlahan memasukkan penis/alat kelamin terdakwa ke dalam vagina/alat kelamin Anak Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain dan 1 (satu) botol plastic yang berisikan air kemudian membasahi penis/alat kelamin terdakwa dan vagina/alat kelamin Anak Korban agar lebih licin dan lebih mudah masuk, setelah itu terdakwa mencoba lagi memasukkan penis/alat kelamin terdakwa kedalam vagina/alat kelamin Anak Korban setelah berhasil kemudian terdakwa menggerakkan maju mundur penis/alat kelamin terdakwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa merasakan sperma terdakwa akan keluar kemudian terdakwa mencabut penis/alat kelamin terdakwa dari dalam vagina/alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lap, lalu terdakwa memakaikan kembali celana dan baju Anak Korban dan memakai celana terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa Kembali menjanjikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kenaikan pangkat pencak silat akan dititipkan pada anak terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumah terdakwa. Setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban pergi keluar rumah dan menelfon saksi HERIYANTO, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi HERIYANTO kemudian saksi HERIYANTO dan Anak Korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Samigaluh;

- Bahwa berdasarkan visum et repetum No.445/152/RS/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu PTP. Sp. OG yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan atas anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Riwayat datang:

Tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.17 WIB pasien datang di poli kandungan RSUD Wates, Kabupaten Kulonprogo, dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan panduan praktik klinik;

2. Pemeriksaan Umum:

a. Tanda-tanda vital:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesadaran : Baik, Sadar;
- Tekanan Darah : Seratus empat puluh lima per seratus lima mmHg;

b. Kepala : Tidak ditemukan luka atau jejas;

c. Leher : Tidak ditemukan luka atau jejas;

d. Payudara : Tidak ditemukan luka atau jejas;

e. Punggung : Tidak ditemukan luka atau jejas;

f. Perut : Tidak ditemukan luka atau jejas;

g. Anggota gerak:

- Anggota gerak atas;
 - Anggota gerak atas kanan : tidak ditemukan luka atau jejas;
 - Anggota gerak atas kiri : Tidak ditemukan luka atau jejas;
- Anggota gerak bawah;
 - Anggota gerak bawah kanan : tidak ditemukan luka atau jejas;
 - Anggota gerak bawah kiri : Tidak ditemukan luka atau jejas;

h. Status Genital;

- Bibir alat kelamin besar/labia mayora: tak Nampak kelainan;
- Bibir alat kelamin kecil/labia matora : tak Nampak kelainan;
- Selaput dara : tampak luka dengan tepi tidak teratur pada jam 06.00, jam 03.00 dan jam 09.00, darah (-), kemerahan (-).
- Liang vagina : tampak lender berwarna putih kental;

Pemeriksaan Penunjang:

Laboratorium:

Hasil Mikroskopis pemeriksaan swab vagina:

- Bakteri : positif (gram negatif basil (banyak) gram positif basil (banyak), gram positif diplococcus soliter (sedikit);
- Jamur : Negatif;
- Clue cell : Negatif;
- Trichomonas Vaginalis : Negatif;

Kesimpulan :

1. Tim medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan panduan Praktik Klinik, Pasien Nama



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berjenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, alamat Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo;

2. Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik;

Keadaan umum baik;

Tampak luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama;

Terdapat infeksi penyakit menular seksual;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **SARIYO Alias SAR Bin Cipto MIYARJO** pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah saksi SUWANTINI yang beralamat di Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan perbuatan *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari sekitar jam 07.30 WIB TERDAKWA mendatangi Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut anak korban, yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1319/Cs.A.1920/U/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo lahir pada tanggal 16 April 2004) di rumah saksi SUWANTINI yang beralamat di Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo untuk menanyakan biaya ujian kenaikan pangkat pencak silat. Selanjutnya TERDAKWA yang masih berada di luar rumah



mendekati Anak Korban yang berada didalam rumah melalui jendela dan meminta Anak Korban untuk membukakan pintu rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUWANTINI yang beralamat di Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo menuju ruang tamu rumah saksi SUWANTINI kemudian terdakwa duduk di sofa dan Anak Korban duduk di tikar di depan televisi. Mendapati rumah dalam keadaan sepi terdakwa berjalan dan melihat kearah jendela rumah saksi SUWNTINI untuk melihat dan memastikan situasi dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menutup pintu rumah saksi SUWANTINI untuk menghampiri dan duduk dibelakang Anak Korban. Selanjutnya terdakwa memeluk dan menciumi leher Anak Korban dari belakang, Anak Korban berusaha menolak/memberikan perlawanan, kemudian Terdakwa membujuk akan memberikan uang untuk membayar biaya kenaikan pangkat pencak silat Anak Korban namun Anak Korban tetap berusaha melepaskan terdakwa akan tetapi terdakwa memeluk dengan Anak korban dengan keras dan kuat sehingga Anak Korban tidak dapat melepaskan pelukan terdakwa. Sambil memeluk dan menciumi leher Anak Korban dari belakang kedua tangan terdakwa meraba dan meremas-remas kedua payudara dari luar pakaian Anak Korban, kemudian terdakwa berhenti sejenak kemudian berpindah posisi duduk disebelah kanan Anak Korban dan meletakkan kaki Anak Korban ke atas kaki terdakwa dan menyebabkan Anak Korban kehilangan keseimbangan dan jatuh kebelakang dalam keadaan terlentang, Terdakwa lalu menaikkan kaos Anak Korban sampai diatas payudara dan menciumi payudara dari luar bra/BH Anak Korban kemudian terdakwa membuka Bra/BH Anak Korban menciumi dan menghisap payudara Anak Korban. Setelah selesai mincium dan menghisap payudara Anak Korban kemudian terdakwa berhenti sejenak dan mengambil bantal yang berada dibelakang Anak Korban untuk tiduran dan menidurkan Anak Korban di sebelah kanan terdakwa, setelah menidurkan Anak Korban kemudian terdakwa duduk dan menciumi perut dan menaikkan kaos dan Bra/BH Anak Korban sampai dada. pada saat menciumi perut Anak Korban berusaha menurunkan kembali Bra/BH dan kaos untuk menutupi payudara Anak Korban. Terdakwa lalu menurunkan celana legging warna hitam Anak Korban sampai paha atas dan terdakwa menciumi paha kanan dan kiri Anak Korban secara bergantian



sambil kembali meraba dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan celana legging warna hitam dan celana dalam Anak Korban terdakwa berkali-kali menciumi dan menjilati alat kelamin/vagina Anak Korban beberapa menit kemudian terdakwa melepaskan celana training dan celana dalam terdakwa kemudian duduk bertimpuh didepan Anak Korban yang dalam posisi tidur terlentang lalu mengangkat/meletakkan kaki kiri Anak Korban ke paha kanan terdakwa dan mengangkat/meletakkan kaki kanan Anak Korban ke paha kiri terdakwa kemudian terdakwa memegang/mengarahkan penis/alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/alat kelamin Anak Korban dan secara perlahan memasukkan penis/alat kelamin terdakwa ke dalam vagina/alat kelamin Anak Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain dan 1 (satu) botol plastic yang berisikan air kemudian membasahi penis/alat kelamin terdakwa dan vagina/alat kelamin Anak Korban agar lebih licin dan lebih mudah masuk, setelah itu terdakwa mencoba lagi memasukkan penis/alat kelamin terdakwa kedalam vagina/alat kelamin Anak Korban setelah berhasil kemudian terdakwa menggerakkan maju mundur penis/alat kelamin terdakwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa merasakan sperma terdakwa akan keluar kemudian terdakwa mencabut penis/alat kelamin terdakwa dari dalam vagina/alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa memakaikan kembali celana dan baju Anak Korban dan memakai celana terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa Kembali menjanjikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kenaikan pangkat pencak silat akan dititipkan pada anak terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumah terdakwa. Setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban pergi keluar rumah dan menelfon saksi HERIYANTO, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi HERIYANTO kemudian saksi HERIYANTO dan Anak Korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Samigaluh;

- Bahwa pada saat kejadian Anak korban telah berusaha untuk melepaskan diri dari Terdakwa namun karena Terdakwa memeluk dan memegang Anak korban dengan tenaga yang kuat dan keras sehingga Anak Korban merasa takut dan tidak berani melawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan visum et repetum No.445/152/RS/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu PTP. Sp. OG yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan atas anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Riwayat datang:

Tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.17 WIB pasien datang di poli kandungan RSUD Wates, Kabupaten Kulonprogo, dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan panduan praktik klinik;

2. Pemeriksaan Umum:

a. Tanda-tanda vital:

- Kesadaran : Baik, Sadar;
- Tekanan Darah : Seratus empat puluh lima per seratus lima mmHg;

b. Kepala : Tidak ditemukan luka atau jejas;

c. Leher : Tidak ditemukan luka atau jejas;

d. Payudara : Tidak ditemukan luka atau jejas;

e. Punggung : Tidak ditemukan luka atau jejas;

f. Perut : Tidak ditemukan luka atau jejas;

g. Anggota gerak:

- Anggota gerak atas;
 - Anggota gerak atas kanan : tidak ditemukan luka atau jejas;
 - Anggota gerak atas kiri : Tidak ditemukan luka atau jejas;
- Anggota gerak bawah;
 - Anggota gerak bawah kanan : tidak ditemukan luka atau jejas;
 - Anggota gerak bawah kiri : Tidak ditemukan luka atau jejas;

h. Status Genital

- Bibir alat kelamin besar/labia mayora: tak Nampak kelainan;
- Bibir alat kelamin kecil/labia matora : tak Nampak kelainan;
- Selaput dara : tampak luka dengan tepi tidak teratur pada jam 06.00, jam 03.00 dan jam 09.00, darah (-), kemerahan (-);
- Liang vagina : tampak lender berwarna putih kenta;



Pemeriksaan Penunjang:

Laboratorium:

Hasil Mikroskopis pemeriksaan swab vagina:

- Bakteri : positif (gram negatif basil (banyak)
gram positif basil (banyak), gram positif diplococcus soliter
(sedikit);
- Jamur : Negatif;
- Clue cell : Negatif;
- Trichomonas Vaginalis : Negatif;

Kesimpulan :

1. Tim medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan panduan Praktik Klinik, Pasien Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berjenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, alamat Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo;
2. Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik;
Keadaan umum baik;
Tampak luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama;
Terdapat infeksi penyakit menular seksual;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa **SARIYO Alias SAR Bin CIPTO MIYARJO** pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah saksi SUWANTINI yang beralamat di Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan perbuatan, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari sekitar jam 07.30 WIB TERDAKWA mendatangi Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut anak korban, yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1319/Cs.A.1920/U/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo lahir pada tanggal 16 April 2004) di rumah saksi SUWANTINI yang beralamat di Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo untuk menanyakan biaya ujian kenaikan pangkat pencak silat. Selanjutnya TERDAKWA yang masih berada di luar rumah mendekati Anak Korban yang berada didalam rumah melalui jendela dan meminta Anak Korban untuk membukakan pintu rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUWANTINI yang beralamat di Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo menuju ruang tamu rumah saksi SUWANTINI kemudian terdakwa duduk di sofa dan Anak Korban duduk di tikar di depan televisi. Mendapati rumah dalam keadaan sepi terdakwa berjalan dan melihat kearah jendela rumah saksi SUWNTINI untuk melihat dan memastikan situasi dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menutup pintu rumah saksi SUWANTINI untuk menghampiri dan duduk dibelakang Anak Korban. Selanjutnya terdakwa memeluk dan menciumi leher Anak Korban dari belakang, Anak Korban berusaha menolak/memberikan perlawanan, kemudian Terdakwa membujuk akan memberikan uang untuk membayar biaya kenaikan pangkat pencak silat Anak Korban namun Anak Korban tetap berusaha melepaskan terdakwa akan tetapi pelukan terdakwa terlalu kuat sehingga Anak Korban tidak dapat melepaskan pelukan terdakwa. Sambil memeluk dan menciumi leher Anak Korban dari belakang kedua tangan terdakwa meraba dan meremas-remas kedua payudara dari luar pakaian Anak Korban, kemudian terdakwa berhenti sejenak kemudian berpindah posisi duduk disebelah kanan Anak Korban dan meletakkan kaki Anak Korban ke atas kaki terdakwa dan menyebabkan Anak Korban kehilangan keseimbangan dan jatuh kebelakang dalam keadaan terlentang, Terdakwa lalu menaikkan kaos Anak Korban sampai diatas payudara dan menciumi payudara dari luar bra/BH Anak Korban kemudian terdakwa membuka Bra/BH Anak Korban menciumi dan



menghisap payudara Anak Korban. Setelah selesai mencium dan menghisap payudara Anak Korban kemudian terdakwa berhenti sejenak dan mengambil bantal yang berada dibelakang Anak Korban untuk tiduran dan menidurkan Anak Korban di sebelah kanan terdakwa, setelah menidurkan Anak Korban kemudian terdakwa duduk dan menciumi perut dan menaikkan kaos dan Bra/BH Anak Korban sampai dada. pada saat menciumi perut Anak Korban berusaha menurunkan kembali Bra/BH dan kaos untuk menutupi payudara Anak Korban. Terdakwa lalu menurunkan celana legging warna hitam Anak Korban sampai paha atas dan terdakwa menciumi paha kanan dan kiri Anak Korban secara bergantian sambil kembali meraba dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan celana legging warna hitam dan celana dalam Anak Korban terdakwa berkali-kali menciumi dan menjilati alat kelamin/vagina Anak Korban beberapa menit kemudian terdakwa melepaskan celana training dan celana dalam terdakwa kemudian duduk bertimpuh didepan Anak Korban yang dalam posisi tidur terlentang lalu mengangkat/meletakkan kaki kiri Anak Korban ke paha kanan terdakwa dan mengangkat/meletakkan kaki kanan Anak Korban ke paha kiri terdakwa kemudian terdakwa memegang/mengarahkan penis/alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/alat kelamin Anak Korban dan secara perlahan memasukkan penis/alat kelamin terdakwa ke dalam vagina/alat kelamin Anak Korban namun karena merasa susah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain dan 1 (satu) botol plastic yang berisikan air kemudian membasahi penis/alat kelamin terdakwa dan vagina/alat kelamin Anak Korban agar lebih licin dan lebih mudah masuk, setelah itu terdakwa mencoba lagi memasukkan penis/alat kelamin terdakwa kedalam vagina/alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya terdakwa memakaikan kembali celana dan baju Anak Korban dan memakai celana terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa kembali menjanjikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kenaikan pangkat pencak silat akan dititipkan pada anak terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumah terdakwa. Setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban pergi keluar rumah dan menelfon saksi HERIYANTO, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi



HERIYANTO kemudian saksi HERIYANTO dan Anak Korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Samigaluh;

- Bahwa berdasarkan visum et repetum No.445/152/RS/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu PTP, Sp. OG yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan atas anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Riwayat datang:

Tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.17 WIB pasien datang di poli kandungan RSUD Wates, Kabupaten Kulonprogo, dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan panduan praktik klinik;

2. Pemeriksaan Umum:

a. Tanda-tanda vital:

- Kesadaran : Baik, Sadar;
- Tekanan Darah : Seratus empat puluh lima per seratus lima mmHg;

b. Kepala : Tidak ditemukan luka atau jejas;

c. Leher : Tidak ditemukan luka atau jejas;

d. Payudara : Tidak ditemukan luka atau jejas;

e. Punggung : Tidak ditemukan luka atau jejas;

f. Perut : Tidak ditemukan luka atau jejas;

g. Anggota gerak:

- Anggota gerak atas;
 - Anggota gerak atas kanan : tidak ditemukan luka atau jejas;
 - Anggota gerak atas kiri : Tidak ditemukan luka atau jejas;
- Anggota gerak bawah
 - Anggota gerak bawah kanan : tidak ditemukan luka atau jejas.
 - Anggota gerak bawah kiri : Tidak ditemukan luka atau jejas;

h. Status Genital

- Bibir alat kelamin besar/labia mayora : tak Nampak kelainan;
- Bibir alat kelamin kecil/labia matora : tak Nampak kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara : tampak luka dengan tepi tidak teratur pada jam 06.00, jam 03.00 dan jam 09.00, darah (-), kemerahan (-);
- Liang vagina : tampak lender berwarna putih kental;

Pemeriksaan Penunjang:

Laboratorium:

Hasil Mikroskopis pemeriksaan swab vagina:

- Bakteri : positif (gram negatif basil (banyak) gram positif basil (banyak), gram positif diplococcus soliter (sedikit).
- Jamur : Negatif;
- Clue cell : Negatif;
- Trichomonas Vaginalis : Negatif;

Kesimpulan :

1. Tim medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan panduan Praktik Klinik, Pasien Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berjenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, alamat Dusun Puyang RT.020/RW.010, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo;

2. Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik;

Keadaan umum baik;

Tampak luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama;

Terdapat infeksi penyakit menular seksual;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Wat



1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa awalnya Anak Korban di rumah nenek Anak Korban sedang mencuci baju di kamar mandi, setelah mencuci Anak Korban mengambil jemuran baju yang sudah kering di halaman belakang dan Anak Korban bawa masuk ke dalam rumah, kemudian Anak Korban membuat minum. Kemudian pada sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa memanggil Anak Korban dengan Bahasa Jawa :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, *uy ono wonge ra?*
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *uy ada orang tidak?*) kemudian Anak Korban menjawab "Oe ono" (Oe ada), kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "*Jane iki piro nggone bayar ujian kenaikan tingkat nggon silat?*" (Sebenarnya ini biaya untuk membayar ujian kenaikan silat?) kemudian Anak Korban melihat keluar jendela kamar tempat Anak Korban tidur dan melihat Terdakwa selanjutnya Anak Korban menjawab "*rongatus ewu*" (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "*Oalah yo*".(Oya) Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan "*Dho lungu nandi e kok sepi?*" *Dho lungu kerjo po?*(Pada pergi kemana kok sepi? Pada pergi kerja ya?) Anak Korban menjawab "*Ho o Mamak Bapak nang catering*" (Iya Mamak Bapak pergi ke catering") selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Mbok bukakke lawang aku*" (Saya dibukakan pintu) selanjutnya Anak Korban menjawab "*Uwis*" (sudah) dan Terdakwa menjawab"Yo";
 - Bahwa ketika Anak Korban keluar dari kamar ,Terdakwa sudah masuk ke dalam kamar tamu, Terdakwa duduk di tikar kemudian duduk di sofa. Kemudian Anak Korban duduk di tikar melihat televisi sambil mainan handphone;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mondar-mandir dekat jendela melihat situasi. Kemudian Terdakwa bilang "*Kowe ora kangsen kancamu kon dolan dene?*" (Kamu tidak janji dengan temanmu untuk main kesini kan?) lalu Anak Korban menjawab "Ora" (tidak). Kemudian



Terdakwa berjalan ke arah Anak Korban dan duduk tepat di belakang Anak Korban dengan mengatakan "*Wediku nek kowe kangsen*" (Takutnya kamu janji). Kemudian Terdakwa mulai memeluk Anak Korban dari belakang dengan kedua tangannya, Kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban berkali-kali;

- Bahwa Anak Korban berusaha menolak ketika dicium Terdakwa di bagian leher dengan cara Anak Korban berusaha melepas kedua tangan Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban yang Anak Korban naikan kemudian berusaha menyibakkan kedua tangan Terdakwa tetapi kedua tangan Terdakwa tidak dapat terlepas. Kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan meletakkannya di atas kaki Terdakwa sehingga Anak Korban dalam keadaan tidak seimbang tetapi Anak Korban berusaha mendorong dengan tangan Anak Korban tetapi Terdakwa tetap melakukan hal tersebut sambil bilang "*Wis rapopo tenang wae*" (Sudah, tidak apa-apa, tenang saja) Kemudian Anak Korban berusaha merayap ke belakang tetapi Terdakwa mengejar dengan menindih Anak Korban. Kemudian Terdakwa sambil bilang "*Ojo difoto lho engko ndak viral, ojo dikandakke anakku*" (Jangan difoto nanti bisa viral) dan Terdakwa bilang "*Sesuk duit tak titipke anakku sisan dolan karo kowe*" (Besuk uangnya tak titipkan anak ku sekalian kalau main sama kamu);
- Bahwa setelah mencium Anak Korban, Terdakwa juga meraba payudara Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban, lalu kaki Anak Korban diletakkan di atas kaki Terdakwa sehingga badan Anak Korban menjadi tidak seimbang dan Anak Korban berusaha menyangga dengan tangan kanan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menaikkan kaos Anak Korban sampai di atas payudara kemudian bagian dada dan payudara Anak Korban diciumi berkali-kali, kemudian Terdakwa menaikkan BH dan menciumi kedua payudara Anak Korban dan mengisap putingnya, saat itu Anak Korban masih dalam posisi duduk kemudian Terdakwa mengambil bantal kemudian Terdakwa tiduran di belakang Anak Korban dan Anak Korban disuruh tidur juga di samping Terdakwa tetapi Anak Korban menolak kemudian Terdakwa bilang "*Rapopo teko turon wae, opo bantale kurang dhuwur, tak jikukke meneh po?*" (Tidak apa-apa tiduran aja, apa bantalnya kurang tinggi, saya ambilkan lagi ya),



Terdakwa lalu mengambil bantal lagi dan menidurkan Anak Korban di samping kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban tiduran di samping Terdakwa, Terdakwa kembali menciumi bagian perut Anak Korban yang pada saat itu kaos dan BH Anak Korban dinaikkan sampai dada lalu Anak Korban berusaha menurunkan BH dan kaos Anak Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan celana legging hitam Anak Korban sampai paha bagian atas kemudian kedua paha bagian atas milik Anak Korban diciumi berkali kali secara bergantian. Pada saat Terdakwa menciumi kedua paha Anak Korban Terdakwa sambil meremas kedua payudara Anak Korban yang sudah Anak Korban tutup dengan BH dan kaos Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa bilang : “Tak genahi sikek ben ngerti sesuk” (Tak kasih tahu dulu besok biar tahu) setahu Anak Korban akan menjelaskan sesuatu tetapi malah menciumi paha Anak Korban, kemudian celana dalam Anak Korban dibuka sedikit sambil menciumi perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepas celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi dan menjilat vagina Anak Korban berkali-kali, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan wajahnya mengarah ke wajah Anak Korban. Kemudian Terdakwa menciumi vagina Anak Korban lagi, beberapa menit kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa sendiri tetapi Anak Korban tidak melihat alat kelamin Terdakwa karena Anak Korban fokus WhatsApp teman Anak Korban yang bernama Heriyanto yang tinggal di Minggir Sleman untuk minta tolong, tetapi saat itu Hp nya sedang tidak aktif;
- Bahwa Anak Korban merasa di vagina Anak Korban seperti ada yang masuk dan terasa keras, Anak Korban merasa itu adalah alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bilang “Alon-alon wae ndak kowe kelaran” (Pelan-pelan saja biar kamu tidak kesakitan), saat itu Anak Korban hanya diam saja karena kesakitan dan susah bergerak;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) lembar kain dan 1 (satu) botol plastik yang berisi air kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lagi dan membasahi kain tersebut dengan air dari botol, kemudian kain yang basah tadi dipergunakan untuk membasahi vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, kata Terdakwa supaya tidak sakit dan Terdakwa memasukkan kemaluannya lagi ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak melawan karena Anak Korban takut, mau berteriak tetangga jauh, dari jalan desa jaraknya 1 (satu) kilometer, saat itu Anak Korban hanya fokus WhatsApp kepada saksi Heriyanto;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak, tetapi saat mau mengembalikan botol plastik yang berisi air di rak gelas Terdakwa bilang "Jane nggonku wis arep metu ning tak tahan" (Sebenarnya punyaku sudah mau keluar tapi saya tahan). Kemudian Terdakwa kembali ke arah Anak Korban dan memakai kembali celananya, dan memakaikan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bilang "Wis yo aku bali, ndak wong omah goleki. Wong jare arep lungu sedilit kok suwe tenan, ndak malah diparani rene, duit bensin sesuk tak titipke anakku wae pas nek arep dolan ro kowe" (Sudah ya saya pulang, nanti dicari orang rumah. Cuma mau pergi sebentar kok lama sekali. Nanti malah datang kesini. Uang bensin besuk saya titipkan anak saya kalau pas main sama kamu) kemudian Terdakwa keluar dan menutup pintu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Anak Korban pergi dari rumah menuju ke Kenteng, Nanggulan, Kulon Progo dan menelpon saksi Heriyanto, kemudian saksi Heriyanto datang dan setelah Anak Korban ceritakan kejadiannya kemudian Anak Korban menelepon Ibu Anak Korban yang berada di Kalimantan, selanjutnya saksi Hariyanto mengantar Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samigaluh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa tidak mengancam Anak Korban, Terdakwa hanya mengatakan "Awes ojo difoto lho ndak viral, karo ojo dikandakke anakku";
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang bensin yang akan dititipkan kepada anaknya, tetapi uang bensin tersebut tidak pernah diberikan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berlatih pencak silat sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Korban berusaha menolak tapi tidak berhasil karena di dekap dengan kuat oleh Terdakwa dan pikiran Anak Korban sudah kosong;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Wat



- Bahwa Terdakwa berada di rumah Anak Korban kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina, dan Anak Korban juga merasa takut jika ingat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa kaos putih dengan tulisan warna merah, sebuah celana training warna hitam, sebuah celana dalam warna abu-abu adalah pakaian Terdakwa yang digunakan pada saat datang ke rumah Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban, sebuah kaos hitam sebuah celana legging warna hitam dan sebuah celana dalam wanita warna coklat, sebuah BH warna merah muda adalah pakaian milik Anak Korban yang Anak Korban pakai pada waktu kejadian, selembarnya tikar adalah alas yang digunakan pada waktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti berupa sebuah bantal warna biru dan sebuah boneka Duraemon warna biru adalah bantal yang dipergunakan tiduran pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan sebuah lap kain adalah lap yang digunakan untuk mengelap vagina Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan botol plastik warna kuning yang ada airnya untuk membasahi lap pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban mau lari tetapi takut karena rumah Anak Korban berjauhan dengan rumah tetangga;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Anak korban akan memberikan uang untuk membayar biaya ujian pencak silat;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi diberitahu oleh Anak Korban bahwa Anak Korban telah menjadi korban kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah nenek Anak Korban di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;



Bahwa saksi diberitahu oleh Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Ngemplak, Kenteng, Nanggulan, Kulon Progo;

Bahwa pada saat bertemu dengan Anak Korban di Ngemplak, Kenteng, Nanggulan tersebut Anak Korban hanya menangis kemudian bercerita kalau pagi tadi sekira pukul 07.30 WIB Bapaknya Ayu yaitu Terdakwa datang ke rumah menanyakan tentang uang kenaikan sabuk ujian beladiri Gasmi (Gerakan Silat Muslim Indonesia) katanya belum disuruh masuk rumah sudah masuk duluan, kemudian oleh Anak Korban nonton televisi dan mainan handphone dan Anak Korban bercerita kalau Anak Korban didekap dan dipepet di samping meja, kemudian diciumi dan diraba-raba payudaranya dari bawah ke atas, kemudian saksi tanyakan kepada Anak Korban apakah sampai berhubungan layaknya suami istri atau tidak, dan dijawab Anak Korban kalau Terdakwa sampai memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban;

Bahwa ketika saksi menanyakan kepada Anak Korban mengapa tidak melawan padahal punya ilmu silat tetapi Anak Korban hanya menangis; Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa berada di rumah Anak Korban dari pukul 07.30 WIB sampai sekitar pukul 09.00 WIB;

Bahwa Terdakwa ke rumah Anak Korban untuk menanyakan tentang uang kenaikan sabuk / ujian beladiri;

Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan tidak mau pulang ke rumah;

Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban tentang kejadian yang dialaminya kemudian saksi meminta handphone Anak Korban dan menelpon Ibu Anak Korban yang berada di Kalimantan dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi mengantar Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samigaluh lalu diminta Visum;

Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Anak Korban dan sepengetahuan saksi, Anak Korban saat ini duduk di kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA);

Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dihubungi oleh Anak Korban melalui WhatsApp namun pada waktu pagi hari paket data handphone saksi habis kemudian ketika saksi membeli paketan kemudian saksi



melihat ada pesan WhatsApp masuk dari Anak Korban yang isinya "Tolong Aku", kemudian saksi menelepon Anak Korban dan saksi mendengar kalau Anak Korban menangis kemudian saksi mengajak ketemuan dengan Anak Korban di Kenteng Nanggulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suwantini Alias Wanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa cucu saksi yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dewantari Saputri telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian cucu saksi disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 saat saksi sedang bekerja di catering di Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh ibunya Anak Korban yang berada di Kalimantan Timur tentang adanya kejadian yang menimpa Anak Korban, kemudian saksi izin pulang dan langsung menuju ke Polsek Samigaluh;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan Terdakwa sebagai ketua RT serta masih ada hubungan keluarga dari kakek buyut;
- Bahwa Terdakwa tidak sering datang ke rumah saksi kalau tidak ada keperluan;
- Bahwa di rumah saksi hanya tinggal berdua dengan cucu saksi/Anak Korban;
- Bahwa setiap hari Anak Korban, saksi tinggal bekerja dan Anak Korban sendirian di rumah;
- Bahwa situasi di rumah dan sekitarnya sepi karena berjauhan dengan tetangga;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak mau bercerita, setelah ditanya di kantor polisi baru mau bercerita kalau Anak Korban sudah dicabuli dan disetubuhi layaknya seperti suami istri oleh Terdakwa di rumah saksi di Dusun Puyang, Purwoharjo, Samigaluh Kulon Progo pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut Anak Korban menjadi murung dan selalu mengurung diri di kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Terdakwa adalah temannya Anak Korban dan sering main bersama;
- Bahwa dengan adanya kejadian yang menimpa cucu saksi/Anak Korban tersebut saksi merasa sangat terpukul dan sedih melihat kondisi Anak Korban yang menjadi pemurung, takut dan malu dengan teman-temannya sehingga banyak mengurung diri;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah hanya saksi sejak usia 6 (enam) bulan karena orang tuanya sudah berpisah, saat ini ibunya bekerja di Kalimantan Timur dan ayahnya tinggal di Kudus sudah menikah lagi;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban sekolah dan bergaul dengan teman-temannya seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Diana Satriady di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan saksi mengetahui kejadian ini karena adanya laporan polisi pada tanggal 8 Januari 2022 bahwa ada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dewantari Saputri yang terjadi pada pukul 07.30 WIB di rumah saksi Suwantini Alias Wanti yang merupakan nenek Anak Korban di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Sariyo Alias Sar Bin Cipto Miyarjo umur 54 tahun beralamat di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi-saksi dan Terdakwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah nenek Anak Korban Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Awalnya saat itu Anak Korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi, kemudian oleh Anak Korban mengambil jemuran baju yang sudah kering di halaman belakang dan dibawa masuk ke dalam rumah, kemudian Anak Korban membuat minum. Kemudian pada sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa memanggil nama Anak korban dengan Bahasa Jawa



- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kemudian Anak Korban keluar kamar dan melihat Terdakwa berjalan masuk ke dalam ruang tamu rumah milik nenek Anak Korban kemudian Terdakwa duduk di sofa yang pada awalnya Terdakwa duduk di tikar, kemudian Anak Korban duduk di tikar untuk melihat televisi yang ada di ruang tamu rumah milik nenek Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban melihat televisi sambil mainan handphone. Selanjutnya Terdakwa berjalan mondar-mandir dekat jendela melihat situasi. Kemudian Terdakwa bilang "*Kowe ora kangsen kancamu kon dolan dene?*" (Kamu tidak janji dengan temanmu untuk main kesini kan?). Kemudian Anak Korban menjawab "*Ora*" (tidak). Kemudian Terdakwa berjalan ke arah Anak Korban dan duduk ditikar tepat di belakang Anak Korban dengan mengatakan "*Wediku nek kowe kangsen*" (Takutnya kamu janji) Anak Korban bilang tidak. Kemudian Terdakwa mulai memeluk Anak Korban dari belakang dengan kedua tangannya, Kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban berkali-kali;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban saat itu berusaha menolak ketika dicium Terdakwa di bagian leher dengan cara Anak Korban berusaha melepas kedua tangan Terdakwa dengan kedua



tangan Anak Korban tetapi karena Terdakwa lebih kuat sehingga Anak Korban tidak bisa melepaskan diri;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban setelah mencium Terdakwa juga meraba payudara Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban, lalu kaki Anak Korban diletakkan di atas kaki Terdakwa sehingga badan Anak Korban menjadi tidak seimbang dan Anak Korban berusaha menyangga dengan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa menaikkan kaos Anak Korban sampai di atas payudara kemudian bagian dada dan payudara Anak Korban diciumi berkali-kali, kemudian Terdakwa menaikkan BH dan menciumi kedua payudara Anak Korban dan mengisap putingnya, saat itu Anak Korban masih dalam posisi duduk kemudian Terdakwa mengambil bantal kemudian Terdakwa tiduran di belakang Anak Korban dan Anak Korban disuruh tidur juga di samping Terdakwa tetapi Anak Korban menolak kemudian Terdakwa bilang "Rapopo teko turon wae, opo bantale kurang dhuwur, tak jikukke meneh po?" (Tidak apa-apa tiduran aja, apa bantalnya kurang tinggi, saya ambilkan lagi ya), Terdakwa lalu mengambil bantal lagi dan menidurkan Anak Korban di samping kanannya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban setelah Anak Korban tiduran di samping Terdakwa, Terdakwa kembali menciumi bagian perut Anak Korban yang pada saat itu kaos dan BH Anak Korban dinaikkan sampai dada namun saat itu Anak Korban menurunkan BH dan kaos Anak Korban lagi. Kemudian Terdakwa menurunkan celana legging hitam Anak Korban sampai paha bagian atas kemudian kedua paha bagian atas milik Anak Korban diciumi berkali kali secara bergantian. Pada saat Terdakwa menciumi kedua paha Anak Korban Terdakwa sambil meremas kedua payudara Anak Korban yang sudah di tutup pakai BH dan kaosnya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban saat itu Terdakwa bilang "Tak genahi sikek ben ngerti sesuk" (Tak kasih tahu dulu besok biar tahu). Bahwa setahu Anak Korban akan menjelaskan sesuatu tetapi malah Terdakwa menciumi paha Anak Korban, kemudian celana dalam Anak Korban dibuka sedikit sambil menciumi perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepas celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi dan menjilat vagina Anak Korban berkali-kali, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan wajahnya



mengarah ke wajah Anak Korban. Kemudian Terdakwa menciumi vagina Anak Korban lagi, beberapa menit kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut Anak Korban setelah itu anak Korban merasa di vaginanya seperti ada yang masuk dan terasa keras, Anak Korban merasa itu adalah alat kelamin Terdakwa. Saat itu Terdakwa bilang “Alon-alon wae ndak kowe kelaran” (Pelan-pelan saja biar kamu tidak kesakitan). Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) lembar kain dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan air kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lagi dan membasahi kain tersebut dengan air dari botol, kemudian kain yang basah tagi dipergunakan untuk membasahi vagina Anak Korban kata Terdakwa supaya tidak sakit dan Terdakwa memasukkan kemaluannya lagi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban tidak melawan karena takut, mau berteriak tetangga jauh, dari jalan desa jaraknya 1 (satu) kilometer, saat itu hanya berusaha WhatsApp dengan temannya yang bernama Hariyanto;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mau mengembalikan botol plastik yang berisi air di rak gelas Terdakwa bilang “Jane nggonku wis arep metu ning tak tahan” (Sebenarnya punyaku sudah mau keluar tapi saya tahan). Kemudian Terdakwa kembali ke arah Anak Korban dan memakai kembali celananya, dan memakaikan celana dalam Anak Korban Kemudian Terdakwa pamit mau pulang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa hanya bilang “Awes ojo difoto lho ndak viral karo ojo dikandakke anakku dan Terdakwa bilang akan memberi uang bensin yang akan dititipkan anak Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut kondisi Anak Korban mengalami trauma, susah komunikasi, menangis dan ketakutan;
- Bahwa setelah adanya laporan polisi kami menindaklanjuti dengan memintakan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban di RSUD Wates;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang disita terkait peristiwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu berupa 1 (satu)



buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana legging warna hitam, 1 (satu) buah BH warna merah marun, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian persetubuhan tersebut, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah bantal warna biru, 1 (satu) buah boneka doraemon warna biru, 1 (satu) buah kain lap, 1 (satu) botol plastik warna kuning adalah alat-alat yang terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu sebagai alas tidur dan alat untuk mengelap vagina Anak Korban, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana training warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan cukup kooperatif pada saat memberikan keterangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sariyo Alias Sar Bin Cipto Miyarjo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Anak Korban, karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB di dalam ruang tamu rumah nenek Anak Korban di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa umur Anak Korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa akan melihat pohon kayu mahoni yang sudah dibeli oleh saudara Maryadi di kebun dengan berjalan kaki lewat jalan setapak belakang rumah Terdakwa namun di kebun sudah tidak ada lagi dan Terdakwa mau melihat kayu yang sudah diangkat dan



ditumpuk dipinggir jalan dekat jalan masuk ke rumah neneknya Anak Korban, yaitu rumah milik saksi Suwantini Alias Wanti (Nenek dari Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dewantari Saputri) dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memanggi-manggil dengan kata-kata "De, Put uy ono wonge ora" (De, Put uy ada orangnya tidak). Kemudian Anak Korban menjawab "Oe ono" (Oe ada), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu depan saat itu pintu sudah terbuka selanjutnya Terdakwa duduk di tikar di dekatnya Anak Korban kemudian mengobrol dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Jane piro nggone bayar ujian kenaikan nggon silat?" (Sebenarnya berapa membayar ujian kenaikan untuk silat) kemudian Anak Korban menjawab "Rongatus ewu" (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "Oalah yo" (oya) kemudian Terdakwa bilang "Tak titipke kowe iso opo ora, nek iso saiki tak jupuke?" (Saya titipkan kamu bisa nggak, kalau bisa sekarang saya ambilkan ?), lalu Anak Korban menjawab "Sesuk wae" (Besok aja);

Bahwa setelah mengobrol kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan satu dengan tangan kiri dari samping sambil mencium mukanya sambil bilang "Kowe kok wes gede Nok" (Kamu kok sudah besar Nduk") dan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa masukkan ke dalam kaos depan dan meremas-remas payudara Anak Korban;

Bahwa pada saat Terdakwa memegang, mencium, dan meraba payudara Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja tidak ada reaksi untuk menolak, Terdakwa kemudian merasa semakin bernaafsu dan tangan Terdakwa pindah ke bawah memegang kemaluannya Anak Korban dari luar karena pada saat itu Anak Korban masih pakai celana, selanjutnya telapak tangan Terdakwa, Terdakwa gosok-gosokkan, beberapa lama kemudian Terdakwa balik arah dari depannya Anak Korban, kemudian Anak Korban melepaskan celana panjangnya warna hitam dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengambil gelas plastik dan kain lap yang berada di dapur dan Terdakwa pergungan untuk membersihkan vagina Anak Korban dengan cara kain lap Terdakwa basahi dengan air yang ada dalam gelas plastik kemudian Terdakwa lap di vaginanya Anak Korban kemudian Terdakwa menjilat-jilat dan menciumi vagina Anak Korban selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa lalu memasukkan



kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi kedua kaki Terdakwa bersimpuh dan kaki kiri Anak Korban di atas paha kanan Terdakwa, dan kaki kanan Anak Korban di atas paha kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan penis Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah Terdakwa merasa akan keluar sperma Terdakwa kemudian menarik penis keluar dari vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk lalu Terdakwa menaikkan celana dalam dan celana panjang Anak Korban kemudian Terdakwa pamit pulang;

Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menggunakan alas tikar lampit dan bantal sebagai alas kepala dari Anak Korban;

Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban, Terdakwa hanya menanyakan biaya untuk kenaikan silat dan Terdakwa akan memberikan uang bensin untuk jalan sama anak Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rumah Anak Korban dalam keadaan sepi dan Anak Korban ketika Terdakwa pegang dan Terdakwa ciumi hanya diam sehingga membuat Terdakwa bernafsu dan khilaf/ tidak ingat kalau Anak Korban masih di bawah umur dan seharusnya dilindungi;

Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban menghubungi temannya melalui handphone pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa hanya bilang kepada Anak Korban supaya tidak memvidio;

Bahwa yang membuka/melepas celana Anak Korban adalah Terdakwa dan setelah Terdakwa setubuhi kemudian Terdakwa pakaikan lagi;

Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Nenek Anak Korban kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada Anak Korban, Terdakwa hanya bilang "Ojo difoto lho Nduk mengko ndak viral" (Jangan difoto ya Nduk nanti viral) dan saya bilang "Besok tukon bensinnya" (Besok uang beli bensinnya) maksudnya uang bensin untuk mengantar anak Terdakwa;



Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban tentang pembayaran uang pencak silat karena Anak Korban lebih mengetahui tentang pembayaran uang pencak silat dan anak Terdakwa juga ikut pencak silat bersama-sama dengan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa pernah bersetubuh dengan orang lain dan berganti-ganti pasangan;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana legging warna hitam, 1 (satu) buah BH warna merah marun, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian persetubuhan, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah bantal warna biru, 1 (satu) buah boneka doraemon warna biru, 1 (satu) buah kain lap, 1 (satu) botol plastik warna kuning adalah alat-alat yang terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu sebagai alas tidur dan alat untuk mengelap vagina Anak Korban, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana training warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana legging berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna merah marun;
- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) buah boneka doraemon warna biru;
- 1 (satu) buah kain lap;
- 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana training berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/152/RS//2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wates dengan Kesimpulan :

1. Tim Medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Panduan Praktik Klinik, pasien nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin Perempuan, umur 17 tahun, Alamat Dsn. Puyang RT 020 RW 010, Ds.Purwoharjo, Kec. Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
2. Seorang wanita dalam keadaan sadar, baik;
3. Keadaan umum baik;
4. Tampak luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama;

Terdapat infeksi penyakit menular seksual;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Anak Korban, karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban; Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB di dalam ruang tamu rumah nenek Anak Korban di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa umur Anak Korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;



Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa akan melihat pohon kayu mahoni yang sudah dibeli oleh saudara Maryadi di kebun dengan berjalan kaki lewat jalan setapak belakang rumah Terdakwa namun di kebun sudah tidak ada lagi dan Terdakwa mau melihat kayu yang sudah diangkat dan ditumpuk dipinggir jalan dekat jalan masuk ke rumah neneknya Anak Korban, yaitu rumah milik saksi Suwantini Alias Wanti (Nenek dari Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dewantari Saputri) dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memanggil-manggil dengan kata-kata "De, Put uy ono wonge ora" (De, Put uy ada orangnya tidak). Kemudian Anak Korban menjawab "Oe ono" (Oe ada), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu depan saat itu pintu sudah terbuka selanjutnya Terdakwa duduk di tikar di dekatnya Anak Korban kemudian mengobrol dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Jane piro nggone bayar ujian kenaikan nggon silat?" (Sebenarnya berapa membayar ujian kenaikan untuk silat) kemudian Anak Korban menjawab "Rongatus ewu" (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "Oalah yo" (oya) kemudian Terdakwa bilang "Tak titipke kowe iso opo ora, nek iso saiki tak jupuke?" (Saya titipkan kamu bisa nggak, kalau bisa sekarang saya ambilkan ?), lalu Anak Korban menjawab "Sesuk wae" (Besok aja);

Bahwa setelah mengobrol kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan satu dengan tangan kiri dari samping sambil mencium mukanya sambil bilang "Kowe kok wes gede Nok" (Kamu kok sudah besar Nduk") dan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa masukkan ke dalam kaos depan dan meremas-remas payudara Anak Korban;

Bahwa pada saat Terdakwa memegang, mencium, dan meraba payudara Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja tidak ada reaksi untuk menolak, Terdakwa kemudian merasa semakin bernaflu dan tangan Terdakwa pindah ke bawah memegang kemaluannya Anak Korban dari luar karena pada saat itu Anak Korban masih pakai celana, selanjutnya telapak tangan Terdakwa, Terdakwa gosok-gosokkan, beberapa lama kemudian Terdakwa balik arah dari depannya Anak Korban, kemudian Anak Korban melepaskan celana panjangnya warna hitam dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengambil gelas plastik dan kain lap yang berada di dapur dan Terdakwa pergungan



untuk membersihkan vagina Anak Korban dengan cara kain lap Terdakwa basahi dengan air yang ada dalam gelas plastik kemudian Terdakwa lap di vaginanya Anak Korban kemudian Terdakwa menjilat-jilat dan menciumi vagina Anak Korban selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi kedua kaki Terdakwa bersimpuh dan kaki kiri Anak Korban di atas paha kanan Terdakwa, dan kaki kanan Anak Korban di atas paha kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan penis Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah Terdakwa merasa akan keluar sperma Terdakwa kemudian menarik penis keluar dari vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk lalu Terdakwa menaikkan celana dalam dan celana panjang Anak Korban kemudian Terdakwa pamit pulang;

Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menggunakan alas tikar lampit dan bantal sebagai alas kepala dari Anak Korban;

Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban, Terdakwa hanya menanyakan biaya untuk kenaikan silat dan Terdakwa akan memberikan uang bensin untuk jalan sama anak Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rumah Anak Korban dalam keadaan sepi dan Anak Korban ketika Terdakwa pegang dan Terdakwa ciumi hanya diam sehingga membuat Terdakwa bernafsu dan khilaf/ tidak ingat kalau Anak Korban masih di bawah umur dan seharusnya dilindungi;

Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban menghubungi temannya melalui handphone pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa hanya bilang kepada Anak Korban supaya tidak memvidio;

Bahwa yang membuka/melepas celana Anak Korban adalah Terdakwa dan setelah Terdakwa setubuhi kemudian Terdakwa pakaikan lagi;

Bahwa Anak Korban berusaha menolak ketika dicium Terdakwa di bagian leher dengan cara Anak Korban berusaha melepas kedua



tangan Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban yang Anak Korban naikan kemudian berusaha menyibakkan kedua tangan Terdakwa tetapi kedua tangan Terdakwa tidak dapat terlepas. Kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan meletakkan di atas kaki Terdakwa sehingga Anak Korban dalam keadaan tidak seimbang tetapi Anak Korban berusaha mendorong dengan tangan Anak Korban tetapi Terdakwa tetap melakukan hal tersebut sambil bilang "Wis rapopo tenang wae" (Sudah, tidak apa-apa, tenang saja) Kemudian Anak Korban berusaha merayap ke belakang tetapi Terdakwa mengejar dengan menindih Anak Korban. Kemudian Terdakwa sambil bilang "Ojo difoto lho engko ndak viral, ojo dikandakke anakku" (Jangan difoto nanti bisa viral) dan Terdakwa bilang "Sesuk duit tak titipke anakku sisan dolan karo kowe" (Besuk uangnya tak titipkan anak ku sekalian kalau main sama kamu);

Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Nenek Anak Korban kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Bahwa Anak Korban berusaha menolak ketika dicium Terdakwa di bagian leher dengan cara Anak Korban berusaha melepas kedua tangan Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban yang Anak Korban naikan kemudian berusaha menyibakkan kedua tangan Terdakwa tetapi kedua tangan Terdakwa tidak dapat terlepas karena Terdakwa memegang Anak Korban dengan kuat;

Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban tentang pembayaran uang pencak silat karena karena Anak Korban lebih mengetahui tentang pembayaran uang pencak silat dan anak Terdakwa juga ikut pencak silat bersama-sama dengan Anak Korban;

Bahwa Anak Korban sudah ikut pencak silat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/152/RS/II/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wates dengan Kesimpulan :

1. Tim Medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Panduan Praktik Klinik, pasien nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin Perempuan, umur 17 tahun, Alamat Dsn. Puyang RT 020 RW 010, Ds.Purwoharjo, Kec. Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seorang wanita dalam keadaan sadar, baik;
 3. Keadaan umum baik;
 4. Tampak luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama;
- Terdapat infeksi penyakit menular seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni:

1. Primair, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Subsidair, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Lebih Subsidair, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selain dan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut adalah :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Telah Melakukan Ttipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Sariyo Alias Sar Bin Cipto Miyarjo dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Terdakwa Sariyo Alias Sar Bin Cipto Miyarjo berusia 55 (lima puluh lima) tahun serta mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ; Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Telah Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana tersebut disamping ada sikap batin dari terdakwa yang berupa kesengajaan (*opzet*) untuk melakukan persetubuhan, juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan cara yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terjadilah persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata serangkaian adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan kebohongan adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi “serangkaian kebohongan” adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang



melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa membujuk menurut R. Soesilo, adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu, atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu, (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, Hal. 215);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah *"Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Anak Korban, karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB di dalam ruang tamu rumah nenek Anak Korban di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa umur Anak Korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa akan melihat pohon kayu mahoni yang sudah dibeli oleh saudara Maryadi di kebun dengan berjalan kaki lewat jalan setapak belakang rumah Terdakwa namun di kebun sudah tidak ada lagi dan Terdakwa mau melihat kayu yang sudah diangkat dan ditumpuk dipinggir jalan dekat jalan masuk ke rumah neneknya Anak Korban, yaitu rumah milik saksi Suwantini Alias Wanti (Nenek dari Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dewantari Saputri) dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memanggil-manggil dengan kata-kata *"De, Put uy ono wonge ora"* (De, Put uy ada orangnya tidak). Kemudian Anak



Korban menjawab "Oe ono" (Oe ada), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu depan saat itu pintu sudah terbuka selanjutnya Terdakwa duduk di tikar di dekatnya Anak Korban kemudian mengobrol dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Jane piro nggone bayar ujian kenaikan nggon silat?" (Sebenarnya berapa membayar ujian kenaikan untuk silat) kemudian Anak Korban menjawab "Rongatus ewu" (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "Oalah yo" (oya) kemudian Terdakwa bilang "Tak titipke kowe iso opo ora, nek iso saiki tak jupuke?" (Saya titipkan kamu bisa nggak, kalau bisa sekarang saya ambilkan ?), lalu Anak Korban menjawab "Sesuk wae" (Besok aja);

Menimbang, bahwa setelah mengobrol kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan satu dengan tangan kiri dari samping sambil mencium mukanya sambil bilang "Kowe kok wes gede Nok" (Kamu kok sudah besar Nduk") dan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa masukkan ke dalam kaos depan dan meremas-remas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memegang, mencium, dan meraba payudara Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja tidak ada reaksi untuk menolak, Terdakwa kemudian merasa semakin bernaafsu dan tangan Terdakwa pindah ke bawah memegang kemaluannya Anak Korban dari luar karena pada saat itu Anak Korban masih pakai celana, selanjutnya telapak tangan Terdakwa, Terdakwa gosok-gosokkan, beberapa lama kemudian Terdakwa balik arah dari depannya Anak Korban, kemudian Anak Korban melepaskan celana panjangnya warna hitam dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengambil gelas plastik dan kain lap yang berada di dapur dan Terdakwa pergunakan untuk membersihkan vagina Anak Korban dengan cara kain lap Terdakwa basahi dengan air yang ada dalam gelas plastik kemudian Terdakwa lap di vaginanya Anak Korban kemudian Terdakwa menjilat-jilat dan menciumi vagina Anak Korban selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi kedua kaki Terdakwa bersimpuh dan kaki kiri Anak Korban di atas paha kanan Terdakwa, dan kaki kanan Anak Korban di atas paha kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan penis Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah Terdakwa merasa akan keluar sperma Terdakwa kemudian menarik penis keluar dari vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk lalu Terdakwa menaikkan celana dalam dan celana panjang Anak Korban kemudian Terdakwa pamit pulang;



Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menggunakan alas tikar lampit dan bantal sebagai alas kepala dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rumah Anak Korban dalam keadaan sepi dan Anak Korban ketika Terdakwa pegang dan Terdakwa ciumi hanya diam sehingga membuat Terdakwa bernaafsu dan khilaf/ tidak ingat kalau Anak Korban masih di bawah umur dan seharusnya dilindungi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban menghubungi temannya melalui handphone pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa hanya bilang kepada Anak Korban supaya tidak memvideo;

Menimbang, bahwa yang membuka/melepas celana Anak Korban adalah Terdakwa dan setelah Terdakwa setubuhi kemudian Terdakwa pakaikan lagi;

Menimbang, bahwa anak Terdakwa juga ikut pencak silat bersama-sama dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Nenek Anak Korban kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban, Terdakwa hanya bilang "Ojo difoto lho Nduk mengko ndak viral" (Jangan difoto ya Nduk nanti viral) dan Terdakwa bilang "Besok tukon bensinnya" (Besok uang beli bensinnya) maksudnya uang bensin untuk mengantar anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban berusaha menolak ketika dicium Terdakwa di bagian leher dengan cara Anak Korban berusaha melepas kedua tangan Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban yang Anak Korban naikkan kemudian berusaha menyibakkan kedua tangan Terdakwa tetapi kedua tangan Terdakwa tidak dapat terlepas karena Terdakwa memegang Anak Korban dengan kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/152/RS/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wates dengan Kesimpulan :

1. Tim Medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Panduan Praktik Klinik, pasien nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin Perempuan, umur 17 tahun, Alamat Dsn. Puyang RT 020 RW 010, Ds.Purwoharjo, Kec. Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
2. Seorang wanita dalam keadaan sadar, baik;
3. Keadaan umum baik;
4. Tampak luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama;



Terdapat infeksi penyakit menular seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak melakukan tipu muslihat, tidak melakukan serangkaian kebohongan ataupun membujuk Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa melainkan Terdakwa langsung memegang erat tubuh Anak Korban kemudian mencium Anak Korban meraba-raba payudara lalu meraba-raba vagina Anak Korban kemudian melepaskan celana legging maupun celana dalam Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban dan dikarenakan ketakutan serta dikarenakan Terdakwa memegang Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa melawan;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa pada saat bertanya kepada Anak Korban "*Jane piro nggone bayar ujian kenaikan nggon silat?*" (Sebenarnya berapa membayar ujian kenaikan untuk silat) kemudian Anak Korban menjawab "*Rongatus ewu*" (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "*Oalah yo*" (oya) kemudian Terdakwa bilang "*Tak titipke kowe iso opo ora, nek iso saiki tak jupuke?*" (Saya titipkan kamu bisa nggak, kalau bisa sekarang saya ambilkan ?), lalu Anak Korban menjawab "*Sesuk wae*" (Besok aja);

Menimbang, bahwa kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa bukan untuk menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban melainkan karena Anak Korban lebih mengetahui tentang pembayaran uang pencak silat dan Terdakwa akan menitipkan uang pencak silat kepada Anak Korban karena anak Terdakwa juga ikut pencak silat bersama-sama dengan Anak Korban. Bahwa Terdakwa juga berkata "*Besok tukon bensinnya*" (Besok uang beli bensinnya) maksudnya uang bensin untuk mengantar anak Terdakwa sehingga kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada Anak Korban bukanlah untuk membujuk, membohongi ataupun untuk menipu Anak Korban, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat, tidak melakukan serangkaian kebohongan ataupun membujuk Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut adalah :

1. Setiap Orang;



2. Dengan Sengaja Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dalam uraian unsur dalam dakwaan primair maka terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah *"Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Anak Korban, karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB di dalam ruang tamu rumah nenek Anak Korban di Dusun Puyang RT 020 RW 010 Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa umur Anak Korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa akan melihat pohon kayu mahoni yang sudah dibeli oleh saudara Maryadi di kebun dengan berjalan kaki lewat jalan setapak belakang rumah Terdakwa namun di kebun sudah tidak ada lagi dan Terdakwa mau melihat kayu yang sudah diangkat dan ditumpuk dipinggir jalan dekat jalan masuk ke rumah



neneknya Anak Korban, yaitu rumah milik saksi Suwantini Alias Wanti (Nenek dari Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dewantari Saputri) dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memanggi-manggil dengan kata-kata "De, Put uy ono wonge ora" (De, Put uy ada orangnya tidak). Kemudian Anak Korban menjawab "Oe ono" (Oe ada), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu depan saat itu pintu sudah terbuka selanjutnya Terdakwa duduk di tikar di dekatnya Anak Korban kemudian mengobrol dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Jane piro nggone bayar ujian kenaikan nggon silat?" ?" (Sebenarnya berapa membayar ujian kenaikan untuk silat) kemudian Anak Korban menjawab "Rongatus ewu" (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "Oalah yo" (oya) kemudian Terdakwa bilang "Tak titipke kowe iso opo ora, nek iso saiki tak jupuke?" (Saya titipkan kamu bisa nggak, kalau bisa sekarang saya ambilkan ?), lalu Anak Korban menjawab "Sesuk wae" (Besok aja);

Menimbang, bahwa setelah mengobrol kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan satu dengan tangan kiri dari samping sambil mencium mukanya sambil bilang "Kowe kok wes gede Nok" (Kamu kok sudah besar Nduk") dan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa masukkan ke dalam kaos depan dan meremas-remas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memegang, mencium, dan meraba payudara Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja tidak ada reaksi untuk menolak, Terdakwa kemudian merasa semakin bernaafsu dan tangan Terdakwa pindah ke bawah memegang kemaluannya Anak Korban dari luar karena pada saat itu Anak Korban masih pakai celana, selanjutnya telapak tangan Terdakwa, Terdakwa gosok-gosokkan, beberapa lama kemudian Terdakwa balik arah dari depannya Anak Korban, kemudian Anak Korban melepaskan celana panjangnya warna hitam dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengambil gelas plastik dan kain lap yang berada di dapur dan Terdakwa pergunakan untuk membersihkan vagina Anak Korban dengan cara kain lap Terdakwa basahi dengan air yang ada dalam gelas plastik kemudian Terdakwa lap di vaginanya Anak Korban kemudian Terdakwa menjilat-jilat dan menciumi vagina Anak Korban selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi kedua kaki Terdakwa bersimpuh dan kaki kiri Anak Korban di atas paha kanan Terdakwa, dan kaki kanan Anak Korban di atas paha kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan penis Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah



Terdakwa merasa akan keluar sperma Terdakwa kemudian menarik penis keluar dari vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk lalu Terdakwa menaikkan celana dalam dan celana panjang Anak Korban kemudian Terdakwa pamit pulang;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menggunakan alas tikar lampit dan bantal sebagai alas kepala dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rumah Anak Korban dalam keadaan sepi dan Anak Korban ketika Terdakwa pegang dan Terdakwa ciumi hanya diam sehingga membuat Terdakwa bernaifu dan khilaf/ tidak ingat kalau Anak Korban masih di bawah umur dan seharusnya dilindungi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban menghubungi temannya melalui handphone pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa hanya bilang kepada Anak Korban supaya tidak memvideo;

Menimbang, bahwa yang membuka/melepas celana Anak Korban adalah Terdakwa dan setelah Terdakwa setubuhi kemudian Terdakwa pakaikan lagi;

Menimbang, bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Nenek Anak Korban kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban, Terdakwa hanya bilang "Ojo difoto lho Nduk mengko ndak viral" (Jangan difoto ya Nduk nanti viral) dan saya bilang "Besok tukon bensinnya" (Besok uang beli bensinnya) maksudnya uang bensin untuk mengantar anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban berusaha menolak ketika dicium Terdakwa di bagian leher dengan cara Anak Korban berusaha melepas kedua tangan Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban yang Anak Korban naikkan kemudian berusaha menyibakkan kedua tangan Terdakwa tetapi kedua tangan Terdakwa tidak dapat terlepas karena Terdakwa memegang Anak Korban dengan kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/152/RS/II/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wates dengan Kesimpulan :

1. Tim Medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Panduan Praktik Klinik, pasien nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin Perempuan, umur 17 tahun, Alamat Dsn. Puyang RT 020 RW 010, Ds.Purwoharjo, Kec. Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
2. Seorang wanita dalam keadaan sadar, baik;
3. Keadaan umum baik;



4. Tampak luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama;

Terdapat infeksi penyakit menular seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa melakukan dengan cara memegang tubuh Anak Korban dengan kuat, Terdakwa ketika mencium Anak Korban maupun pada saat meletakkan kaki Anak Korban di atas kaki Terdakwa menyebabkan Anak Korban pada posisi yang tidak seimbang, Anak Korban berusaha mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa melakukan sambil berkata "Wes ra popo tenang wae" (sudah tidak apa apa, tenang saja), kemudian Anak Korban berusaha merayap ke belakang namun Terdakwa mengejar lalu menindih Anak Korban dan Anak Korban juga berusaha menolak dengan cara Anak Korban berusaha melepas kedua tangan Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban dengan cara menyibakkan kedua tangan Terdakwa tetapi kedua tangan Terdakwa tidak dapat terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan ancaman kekerasan bagi Anak Korban sehingga walaupun Anak Korban menguasai ilmu bela diri pencak silat namun karena Anak Korban merasa ketakutan dan terancam dengan perbuatan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa melawan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengajukan restitusi sejumlah Rp34.144.000,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), yang mana dasar penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian Anak Korban sejumlah tersebut adalah dari LPSK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang restitusi sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang dimaksud dengan restitusi adalah *"Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya"* selanjutnya Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa *"Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. Anak yang berhadapan dengan hukum b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual c. Anak yang menjadi korban pornografi d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan e. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan f. anak korban kejahatan seksual"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara bahwa restitusi yang diajukan telah memenuhi syarat dan telah pula dihitung oleh lembaga yang berwenang yaitu LPSK sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar restitusi sejumlah penghitungan dari LPSK yaitu sejumlah Rp34.144.000,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkansesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana legging berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna merah marun;
- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) buah boneka doraemon warna biru;

dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pemilik;

- 1 (satu) buah kain lap;
- 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;

dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana training berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu;

akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkarasesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk serta telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sariyo Alias Sar Bin Cipto Miyarjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sariyo Alias Sar Bin Cipto Miyarjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sariyo Alias Sar Bin Cipto Miyarjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Membebaskan restitusi kepada Terdakwa sejumlah Rp34.144.000,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana legging berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna merah marun;
 - 1 (satu) buah bantal;
 - 1 (satu) buah tikar;
 - 1 (satu) buah boneka doraemon warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dewantari Saputri;

- 1 (satu) buah kain lap;
- 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana training berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sudarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri oleh Yoverida Livenni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kulon Progo dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.,

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Sudarti, S.H.